



SALINAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya;
- b. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 4 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);

6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dan Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi yang mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatan.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan Penyelenggara Negara.
5. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
6. Unit Pengelola LHKPN adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator yang mengelola dan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan LHKPN.
7. Wajib Laport LHKPN adalah Penyelenggara Negara yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
8. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
9. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
10. Kementerian Koordinator adalah Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi.
11. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

BAB II
PENYELENGGARA NEGARA WAJIB LHKPN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara sebagai Wajib Laport LHKPN di lingkungan Kementerian Koordinator terdiri atas:
 - a. Menteri Koordinator.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
 - d. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - 3) Pejabat Pengadaan;
 - 4) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ); dan
 - 5) Anggota Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan).
 - e. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
 - f. Bendahara Pengeluaran.
 - g. Pejabat Fungsional Auditor
- (2) Dalam hal Wajib Laport LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki rangkap jabatan lain yang juga diwajibkan menyampaikan LHKPN, maka kewajiban melaporkan LHKPN adalah salah satu dari jabatan yang dipilih.

BAB III
PENGELOLA LHKPN

Pasal 3

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinasikan LHKPN, dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Koordinator: Sekretaris Kementerian Koordinator
 - b. Wakil Koordinator: Inspektur

- c. Sekretaris: Kepala Biro Umum
- d. Administrator Kementerian Koordinator yang selanjutnya disebut Admin: Pejabat/Pegawai di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator yang ditunjuk oleh Koordinator sebagai Pengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 4

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id.

Pasal 5

- (1) Wakil Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. memonitor kepatuhan Wajib Laport LHKPN dalam melakukan penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - b. berkoordinasi dengan Koordinator Unit Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 - 1) data mengenai kepatuhan Wajib Laport LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 2) hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 - 3) hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
 - d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas monitoring, kepada Menteri Koordinator dengan memberikan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, dan KPK.

- (2) Dalam hal Wajib Lapori LHKPN mengalami kesulitan pengisian LHKPN, dapat berkoordinasi dengan Sekretaris atau Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, KPK.

Pasal 6

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyampaikan lampiran isian formulir LHKPN di lingkungan Kementerian Koordinator kepada KPK;
 - b. mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Kementerian Koordinator;
 - c. melaksanakan sosialisasi kewajiban pelaporan LHKPN;
 - d. melakukan koordinasi dengan KPK dalam pengelolaan LHKPN;
 - e. melakukan pemantauan terhadap kinerja Admin Kementerian;
 - f. menyampaikan hasil pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN kepada koordinator;
 - g. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Wajib Lapori LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Menteri Koordinator; dan
 - h. menyampaikan daftar nama Wajib Lapori LHKPN kepada KPK dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dapat berkonsultasi dengan Wakil Koordinator.

Pasal 7

Admin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:

- a. menyampaikan data kepegawaian dan data Wajib Lapo LHKPN dalam hal terdapat perubahan jabatan Wajib Lapo LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
- b. melakukan pemutakhiran data ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
- c. melakukan verifikasi pendaftaran Wajib Lapo LHKPN baru, dan update perubahan data Wajib Lapo LHKPN;
- d. menyusun daftar nama LHKPN sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setiap bulan Januari;
- e. menyusun daftar perubahan nama Wajib Lapo LHKPN Setiap minggu pertama bulan berikutnya;
- f. melakukan pendampingan pengisian/*e-filling*; dan
- g. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing unit kerja.

BAB IV

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 8

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam waktu:
 - a. tertentu; dan
 - b. periodik.
- (2) Penyampaian LHKPN dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat:
 - a. pengangkatan pertama sebagai Penyelenggara Negara;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

- (3) Penyampaian LHKPN dalam waktu tertentu disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (4) Penyampaian LHKPN dalam waktu periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember; dan
- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 9

Pengisian dan Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat *<http://www.elhkpn.kpk.go.id>*.

Pasal 10

- (1) Penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara melalui aplikasi e-LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dilakukan setelah Unit Pengelola LHKPN mengaktifkan/membuat akun bagi Wajib Lapori LHKPN pada aplikasi e-LHKPN.
- (2) Untuk mengaktifkan/membuat akun, setiap Wajib Lapori LHKPN harus mengisi formulir pendaftaran akun pada aplikasi e-LHKPN dan menyampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN.

BAB V
SANKSI

Pasal 11

Wajib Lapoꝛ LHKPN yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kewajiban Penyelenggara Negara sebagai Wajib Lapoꝛ LHKPN merupakan salah satu persyaratan untuk dapat mengikuti Seleksi Terbuka untuk Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Tinggi Madya, dan Jabatan Tinggi Utama serta untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan promosi jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator.

PASAL VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaꝛitiman dan Investasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lapoꝛan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaꝛitiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1268), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002